

PENETAPAN SOP SOP PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 51 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai pada setiap subbagian serta menjamin tertib pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Data dan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; serta PKPU Nomor 5 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan SOP Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2026 yang memuat tata cara pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan data dan informasi, yaitu SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi sebagai SOP rutin.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 Februari 2026.
Lamp.: 3 hlm.